

Pergeseran Politik Hukum Zakat dari Era Soekarno Menuju Soeharto

Muhamad Nasrudin

Fakultas Syariah IAIN Metro
E-mail: idenasrudin@gmail.com

Abstrak

Dalam konteks Indonesia sebagai bukan-negara-Islam, diskursus pengelolaan zakat penting dibahas. Di satu sisi, Islam cenderung menekankan agar negara mengelola zakat. Tetapi di sisi lain NKRI sebagai-bukan-negara-Islam menghendaki agar tidak campur tangan dalam urusan praktis keagamaan. Pada era Soekarno yang masih diwarnai semangat revolusi nasional dinamika pertentangan ini tidak begitu tampak. Akan tetapi pada era Soeharto, desakan untuk mengarusutamakan pengelolaan zakat oleh negara sangat kuat. Sebaliknya, negara juga menekan arus ini dengan tak kalah kuatnya. Mengacu pada telaah pustaka, tulisan ini menyajikan potret dinamika politik hukum zakat di era Soekarno dan Soeharto beserta anasir pergeserannya.

Kata kunci: *politik hukum zakat, pengelolaan zakat, UU Pengelolaan Zakat.*

Abstract

Regarding Indonesia as non-islamic state, discourse of almsgiving management is very important to be discussed. Islam tends to argue that The State has to manages almsgiving. But in other hand, NKRI as non-islamicstate tends to avoiding intervention in religious practical event. When Soekarno took rules, national revolution gave full attention, so the dynamics of almsgiving management has no intention. But when Soeharto took rules, intention to The State to manage almsgiving get bigger number. In other hand, The State gave counter-attack, the best it can. Based on bibliotical research, this paper displays the dynamics of almsgiving management law-policy in those eras and describes how far the shift was happened.

Keywords: *politik hukum zakat, pengelolaan zakat, UU Pengelolaan Zakat.*

A. Pendahuluan

Zakat menempati posisi yang penting sekaligus unik dalam tradisi Islam. Selain sebagai bagian dari instrumen ibadah, zakat juga merupakan instrumen sosial-ekonomi sekaligus instrumen sosial-politik. Sebagai instrumen ibadah, ia menjadi rukun islam yang ketiga. Ini artinya, ketika seorang muslim tidak menunaikan zakat,

maka robohlah bangunan keislamannya. Al-Quran sendiri berkali-kali menyebut kewajiban zakat yang diungkapkan dalam satu tarikan nafas dengan kewajiban menunaikan salat.¹

Dalam bidang sosial-ekonomi, peran zakat tak bisa disangkal. Ia

¹ Lihat QS 2:43; 2:110; 2:83; 33:33; 58:13; 4:77; dan 22:78.

menjadi salah satu instrumen rekayasa sosial-ekonomi untuk melakukan redistribusi akses terhadap kekayaan dan kapital. Zakat mengambil kelebihan kepemilikan atas harta dan kapital dari yang-punya (*the have*) untuk diberikan kepada mereka yang tak punya (*the have not*). Tak kurang, Al-Quran menegaskan peran dan fungsi penting ini.²

Selanjutnya dalam bidang sosial politik, zakat menjadi salah satu instrumen akumulasi kapital-finansial untuk menyelenggarakan peran-peran ekonomi-sosial-politik-budayanegara. Di samping itu, zakat juga menjadi instrumen akumulasi kuasa (*power*). Dalam sejarahnya, Negara Madinah yang dipimpin Khalifah Abu Bakar menjadikan setoran zakat sebagai wujud ketundukan negara-bagian kepada Pemerintah Pusat di Madinah. Khalifah Abu Bakar menjadikan zakat sebagai barometer seberapa loyal unit masyarakat pinggiran (baca: negara-bagian) kepada pusat (baca: Negara Madinah).³

Dalam konteks Indonesia, semangat untuk memposisikan zakat ke dalam urusan negara menjadi ramai diperbincangkan dan dipertentangkan. Umat Islam merasa perlu negara berperan mengelola zakat, setidaknya agar mereka yang ingkar zakat bisa dijatuhi sanksi oleh negara; setidaknya mereka sedikit lega setelah aspirasi politiknya kandas dengan dijadikannya Pancasila sebagai landasan bernegara, alih-alih negara Islam.

Dinamika semacam ini terus berkembang sejak Indonesia diproklamasikan sampai detik ini. Tulisan ini berupaya memaparkan bagaimana diskursus pengelolaan zakat menjadi ruang pertempuran antara kaum Islamis

dan negara. Secara lebih khusus, tulisan ini berupaya memaparkan bagaimana politik hukum zakat diterapkan oleh rezim Soekarno sebagai rezim pertama dalam sejarah Republik, juga rezim Soeharto sebagai rezim kedua yang sangat penting dalam sejarah Republik ini.

Tulisan ini juga menyajikan bagaimana pola pergeseran politik hukum zakat yang terjadi dalam dua rezim tersebut.⁴ Kajian ini penting agar menjadi pelajaran dalam mendiskusikan format dan formulasi tata kelola dan arsitektur zakat yang lebih adil bagi semua sehingga bisa mencapai *maqâshid* syariat zakat serta *maqâshid* negara. Hal ini penting mengingat meski rezim Soeharto sudah lewat 19 tahun tetapi negeri ini belum tuntas mencari format ideal bagaimana mengelola zakat.

Selama 19 tahun ini sudah ada dua UU Pengelolaan Zakat (UUPZ) yang diundangkan, yakni UU PZ No 38 tahun 1999 dan UUPZ No 23 tahun 2011. Akan tetapi keduanya tak mampu memberikan kepuasan bagi umat Islam. UU pertama dicabut karena dianggap tidak lagi relevan. Sedangkan UU kedua yang menjadi penggantinya diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi setahun setelah diundangkan, bahkan oleh para aktivis zakat.

B. Pembahasan

1. Politik Hukum Zakat pada Era Soekarno

Sepanjang masa Soekarno memegang tampuk pemerintahan, Indonesia diselimuti hiruk-pikuk revolusi, baik revolusi nasional ataupun revolusi sosial. Masa-masa ini diwarnai oleh serentetan perang melawan agresor,

² Lihat misalnya QS 59:7.

³ Khalil Abdul Karim, *Dawlah Yatsrib, Bashâir fi 'Âm al-Wufûd wa fi Akhbârîhi* (London, Beirut, dan Kairo: Sina li an-Nasyr, 1999), hlm. 30.

⁴ Artikel ini ditulis-ulang dan dikembangkan dari subbab tesis penulis. Lihat Muhamad Nasrudin, "Keberterimaan Amil Zakat DI Yogyakarta atas Hegemoni Negara dalam Pengelolaan Zakat Melalui UU No 23 Tahun 2011" (Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2015).

perang saudara bertubi-tubi, pemberontakan di banyak daerah, perubahan konstitusi berkali-kali, perubahan bentuk dan luas negara berkali-kali.

Dalam kondisi seperti ini, perdebatan yang mengemuka di kalangan para pemimpin bangsa lebih banyak berkutat pada tataran ideologis dan strategis dalam rangka merebut dan mempertahankan kedaulatan negara. Selain itu, perdebatan yang paling dahsyat dalam sejarah Republik ini adalah perdebatan tentang dasar negara dalam sidang Konstituante selama bertahun-tahun yang akhirnya berujung pada Dekrit Presiden, juga pembubaran Konstituante.

Dalam kondisi yang semacam ini negara tidak memiliki waktu dan ruang untuk mengurus ragam ekspresi keagamaan, apalagi ideologi aspirasi Islam politik *melipir* dari medan perebutan ideologi negara. Pertama, pada peristiwa penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Kedua, saat gagalnya ideologi Islam masuk menjadi ideologi negara dalam sidang Konstituante hasil pemilu 1955 yang berujung pada kembalinya UUD 1945 sebagai konstitusi NKRI.

Satu-satunya kompensasi bagi aspirasi (politik) Islam adalah hadirnya JAURA (Jawatan Urusan Agama, kini menjadi Kementerian Agama) yang didirikan pada Januari 1946, menggantikan beberapa peran penting Kantor voor Inlandsche Zaken pada masa Kolonial. Salah satu tugasnya adalah menjamin kemerdekaan penduduk dalam mengekspresikan ajaran agamanya dengan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan warisan kolonial. Dalam kaitannya dengan zakat, peraturan yang berlaku tetap dijalankan.⁵

⁵ Arskal Salim, *Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia* (Honolulu: University of Hawaii Press, 2008), hlm. 122.

Dalam hiruk-pikuk revolusi, JAURA belum bisa menjalankan peran yang signifikan, terkait dengan filantropi Islam. Zakat masih dikelola secara sporadis oleh penghulu yang kini berada di bawah kendali JAURA, dan masyarakat sipil lewat lembaga-lembaga yang mereka dirikan. Di beberapa daerah, rakyat menyerahkan zakat dan sedekah kepada negara untuk membantu negara dalam perjuangan revolusi, misalnya sedekah bersama rakyat Aceh yang setelah terkumpul kemudian dibelikan pesawat Seulawah.⁶

Meski kondisi belum menguntungkan, di kalangan masyarakat sipil sempat ada usulan agar zakat dioptimalkan secara maksimal sebagai salah satu pilar perekonomian nasional. Seorang pakar ilmu hukum, Hazairin, misalnya, dalam sebuah ceramah di Salatiga pada 16 Desember 1950 mengusulkan hal ini. Lebih lanjut, ia mengusulkan agar dibentuk Bank Zakat yang berfungsi menampung dan menyalurkan zakat dari muzakki kepada delapan asnaf mustahik.⁷ Sayangnya, usulan ini tidak bergaung jauh dan mendapat sambutan yang memadai dari para pemangku kebijakan.

Pada level politik hukum negara, satu peran dan kebijakan hukum yang sempat tercatat adalah keluarnya Surat Edaran Menteri Agama nomor A/VII/17367 tanggal 8 Desember 1951 tentang Pelaksanaan Zakat Fitrah. Dalam surat edaran ini, Pemerintah hanya menggembirakan dan menggiatkan

⁶ Amelia Fauzia dan Ary Hermawan, "Ketegangan antara Kekuasaan dan Aspek Normatif Filantropi dalam Sejarah Islam di Indonesia," dalam *Berderma untuk Semua: Wacana dan Praktik Filantropi Islam*, oleh Azyumardi Azra (Jakarta: Teraju dan Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah, 2003), hlm. 176.

⁷ Muhammad Aziz, "Regulasi Zakat di Indonesia; Upaya Menuju Pengelolaan Zakat yang Profesional," *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 1 (2014): 24.

masyarakat untuk menunaikan kewajibannya, sekaligus melakukan pengawasan agar pemakaian dan pembagian hasil pungutan zakat dapat berlangsung sesuai hukum agama.⁸ Dalam hal ini, negara tidak ambil bagian dalam pengelolaan zakat, dan tidak pula mengarahkan agar zakat mencapai tujuan-tujuan tertentu sesuai dengan misi dan kepentingan negara.

Kendati demikian, pada masa 1960-an awal dimulai dengan Dekrit Presiden yang mengembalikan UUD 1945 sebagai konstitusi, beberapa aktivis politik Islam menyatakan bahwa UUD 1945 di sini termasuk Piagam Jakarta. Dokumen Piagam Jakarta sendiri mengandung klausul "...dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya." Tujuh kata ini dipahami sebagai salah satu alasan bahwa seharusnya zakat dikelola oleh negara, karena zakat adalah bagian dari syariat Islam.⁹

Pada tahun 1964, Kementerian Agama menyiapkan Rancangan Undang-Undang tentang Pelaksanaan Zakat dan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (RPPPUU) tentang pelaksanaan pengumpulan dan pembagian zakat serta pembentukan Baitul Mal. Namun kedua rancangan ini belum sempat diajukan kepada Presiden ataupun kepada DPR.¹⁰ Sehingga pada era Soekarno, zakat beserta hukum pengelolaannya belum mendapatkan perhatian yang cukup serius dari negara.

2. Politik Hukum Zakat Era Soeharto

⁸ Departemen Agama RI, *Pedoman Zakat* (Jakarta: Departemen Agama, 2002), 284; Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN-Maliki Press, 2008), hlm. 244.

⁹ Salim, *Challenging the secular state*, hlm. 122–23.

¹⁰ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, hlm. 244–45.

Akhir rezim Soekarno ditandai dengan menguatnya ketegangan di antara tiga poros kekuatan, yakni Islam, Komunis, dan Nasionalis. Soekarno sendiri suka menyebut dengan istilah nasakom. Dalam realitanya, kepemimpinan berada pada poros Nasionalis dengan Soekarno sebagai presiden seumur hidup dan PNI sebagai partai politiknya. Dalam praktis politik, poros Nasionalis lebih dekat dengan kekuatan komunis ketimbang dengan Islam. Bahkan kekuatan poros Komunis yang direvitalisasi oleh DN. Aidit berhasil menggalang kekuatan besar untuk menyambut kekuasaan manakala Soekarno suatu saat berhalangan.

Di luar tiga poros kekuatan tersebut ada satu poros kekuatan lain yang patut diperhitungkan, yakni militer. Konstelasi yang rumit menyebabkan ketegangan antar empat poros kekuatan tersebut memuncak dan pada akhirnya meletus dalam peristiwa Gerakan 30 September. Pasca peristiwa ini, militer (baca: Angkatan Darat) bergerak cepat dan segera memegang kendali dengan menguasai seluruh saluran komunikasi dan mengamankan istana. Sementara itu, PKI kalah langkah dan menjadi tertuduh. Beberapa bulan kemudian, Soekarno dilengserkan.¹¹ Inilah titik balik melemahnya kekuatan poros Nasionalis.

Dalam konstelasi yang rumit dan melalui berbagai macam pola, militer bermain dalam ketegangan antara Islam dengan nasionalis untuk menghabisi poros komunis. Dalam upaya ini, penguasa yang kemudian diisi kalangan militer merangkul kelompok Islam, karena militer dan Islam sama-sama bersitegang dengan kekuatan komunis. Dengan basis massa yang kuat, solid,

¹¹ "Kronologi Terbitnya Supersemar dan Detik-Detik Lengsernya Sukarno," *Republika Online*, 13 Maret 2017, <https://republika.co.id/berita/selarung/suluh/17/03/13/omptc0282-kronologi-terbitnya-supersemar-dan-detikdetik-lengsernya-sukarno>.

dan masif, kelompok Islam dan militer menghabisi kekuatan poros komunis sampai ke akar-akarnya di banyak daerah, dari Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan tempat-tempat lain.¹²

3. RUU Zakat yang Harus Mandeg

Kedekatan penguasa militer dengan Islam ini juga berimbas dalam sikap negara terhadap pengelolaan zakat. Politik hukum zakat cenderung memberikan angin segar bagi pengelolaan zakat saat itu. Pemerintah menyiapkan Rancangan Undang-Undang tentang Zakat dan akan diajukan ke DPR Gotong-Royong. Dalam surat Nomor MA/095/1967 tanggal 5 Juli 1967 Menteri Agama Saifudin Zuhri menyebutkan,

“...mengenai Rancangan Undang-Undang Zakat pada prinsipnya, oleh karena materinya mengenai hukum Islam yang berlaku bagi agama Islam, maka diatur atau tidak diatur dengan Undang-Undang ketentuan hukum Islam tersebut harus berlaku bagi umat Islam, dalam hal mana pemerintah wajib membantunya. Namun demikian, pemerintah berkewajiban moral untuk meningkatkan manfaat dari pada penduduk Indonesia, maka inilah perlunya diatur dalam Undang-Undang.”¹³

Dari kutipan surat ini bisa diraba bagaimana isi RUU tersebut bahwa posisi negara hanya sebatas membantu umat Islam dalam menjalankan agamanya. Negara tidak memonopoli pengelolaan zakat. Sebaliknya, negara sebagai perwujudan tanggung jawab moral membantu penunaian zakat bagi umat Islam. Negara juga perlu

memastikan bahwa manfaat zakat bisa dirasakan oleh segenap warga negara Indonesia.

Karena terkait dengan hal-hal sosial, maka RUU Zakat ini dikonsultasikan kepada Menteri Sosial. Secara prinsipil, spirit RUU Zakat ini selaras dengan visi yang hendak dituju oleh Menteri Sosial. Selain itu, karena zakat tidak bisa dilepaskan dari persoalan pungutan, maka RUU Zakat ini juga dikonsultasikan juga kepada Menteri Keuangan. Dalam tanggapannya, Menteri Keuangan menyatakan bahwa urusan zakat tidak perlu diatur dalam UU, cukup lewat Peraturan Menteri Agama. Atas saran Menteri Keuangan, RUU ini akhirnya *mandeg* dan tidak jadi diajukan ke parlemen.¹⁴

4. Lahirnya Badan Amil Zakat dan Baitul Mal

Menindaklanjuti saran Menteri Keuangan, pada 15 Juli 1968 Menteri Agama Mohammad Dachlan meneken Peraturan Menteri Agama Nomor 4/1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat.¹⁵ Atas dasar Peraturan Menteri Agama inilah, Badan Amil Zakat bisa didirikan. Peraturan ini juga mengamanatkan agar seluruh jajaran pemerintahan dari pusat sampai daerah untuk membentuk BAZ.¹⁶ Sayangnya, karena hanya diatur oleh Peraturan Menteri, maka geliat pembentukan Badan Amil Zakat bisa dikatakan belum

¹⁴ Uswatun Hasanah, “Potret Filantropi Islam di Indonesia,” dalam *Berderma untuk Semua: Wacana dan Praktik Filantropi Islam*, oleh Azyumardi Azra (Jakarta: Teraju dan Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah, 2003), 213; Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, 245; Salim, *Challenging the secular state*, hlm. 122.

¹⁵ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, 246; Hasanah, “Potret Filantropi Islam di Indonesia,” 213; Salim, *Challenging the secular state*, hlm. 122–23.

¹⁶ Salim, *Challenging the secular state*, hlm. 122–23.

¹² John Rosa, *Dalih Pembunuhan Massal Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto (penerjemah Hersri Setiawan)* (Jakarta: Institut Sejarah Sosial Indonesia dan Hasta Mitra, 2008).

¹³ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, hlm. 245.

ada sampai tahun 1968 nyaris berakhir. Kekuatan hukum Peraturan Menteri jelas tidak sekuat bila diatur lewat Peraturan Pemerintah apalagi Undang-Undang.

Belum lagi ada Badan Amil Zakat yang terbentuk, Menteri Agama segera menelurkan Peraturan baru yang menggenapi Peraturan Menteri Agama sebelumnya. Kali ini lahirlah Peraturan Menteri Agama Nomor 5/1968 pada 22 Oktober 1968 tentang Baitul Mal. Dalam Peraturan ini, Baitul Mal berstatus yayasan dan merupakan lembaga semi resmi. Baitul Mal bertugas menampung dan menerima dana zakat yang dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat sebagaimana diatur dalam PMA No 4/1968.¹⁷

5. Menjadi Amil Zakat Nasional, Soeharto Menelikung Zakat

Salah satu gong yang mendorong percepatan pembentukan Badan Amil Zakat adalah pesan yang disampaikan langsung oleh Presiden Soeharto. Pada pidato peringatan Isra' Miraj di Istana Negara pada 26 Oktober 1968, Presiden Soeharto mengumumkan kepada seluruh umat Islam di Indonesia bahwa secara pribadi ia bersedia untuk mengurus pengumpulan zakat secara besar-besaran. Dengan kata lain, Presiden Soeharto bersedia menjadi amil zakat. Oleh karena itu, perlu dibentuk lembaga yang secara khusus melaksanakan pengumpulan zakat, sekaligus lembaga pertimbangan dan pengawasan.¹⁸

Pada 31 Oktober, Presiden Soeharto menerbitkan Surat Perintah Nomor 07/PRIN/10/1968 yang ditujukan kepada pimpinan tiga pimpinan militer, yakni Mayjen. Alamsyah, Kol. Azwar Hamid, dan Kol. Ali Afandi untuk mempersiapkan hal-hal yang penting

dalam pengelolaan zakat secara nasional. Selanjutnya, 28 November Presiden Soeharto menerbitkan Surat Edaran Nomor: B.133/Pres/11/1969 yang menyarankan seluruh pejabat negara untuk membentuk lembaga di wilayah masing-masing untuk mengumpulkan zakat.¹⁹

Pesan Presiden ini segera disambut secara positif oleh banyak Pemerintah Daerah. Sepekan kemudian, Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin menerbitkan SK Nomor Cb-14/8/18/1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat (belakangan ditambahkan Infak dan Sedekah, sehingga menjadi BAZIS) berdasarkan syariat Islam dalam wilayah DKI Jakarta. Berdasarkan SK yang bertanggal 5 Desember 1968 tersebut, ditetapkan struktur dan kelengkapan organisasinya sampai tingkat kota atau kotamadya, kecamatan, sampai kelurahan. Badan ini bertugas mengumpulkan, dan mendistribusikan zakat mal kepada mustahik di wilayah DKI Jakarta.²⁰

Dari sini bisa terlihat bahwa satu tonggak penting bagi kebangkitan pengumpulan dan pengelolaan zakat adalah Pidato Presiden Soeharto yang bersedia secara pribadi untuk menjadi amil zakat nasional. Tidak hanya sampai di situ, Soeharto juga membentuk skema pengelolaan zakat yang tersentralisasi pada dirinya secara personal. Skema inilah yang diterapkan oleh BAZIS DKI Jakarta dengan menyetorkan dana zakat ke rekening personal Soeharto, alih-alih ke Baitul Mal bentukan Menteri Agama. Hal ini di luar perkiraan Menteri Agama yang semula meyakini Pidato Presiden

¹⁷ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, 246; Hasanah, "Potret Filantropi Islam di Indonesia," hlm. 213.

¹⁸ Hasanah, "Potret Filantropi Islam di Indonesia," hlm. 212.

¹⁹ Salim, *Challenging the secular state*, hlm. 123, 208.

²⁰ Hasanah, "Potret Filantropi Islam di Indonesia," 213; Salim, *Challenging the secular state*, hlm. 123.

ini sebagai dukungan bagi PMA tentang Badan Amil Zakat dan Baitul Mal.²¹

Merasa mendapat dukungan dari Presiden, Menteri Agama di pekan yang sama segera menerbitkan banyak peraturan teknis tentang pengelolaan zakat dan Baitul Mal. Belakangan baru disadari bahwa peraturan yang ia bentuk berbeda dengan skema yang ditentukan oleh Presiden Soeharto. Maka dengan merujuk pada surat dari Sekretaris Kabinet, pada Januari 1969 Menteri Agama menerbitkan Surat Perintah Nomor 1 tahun 1969 yang membatalkan dan menarik kembali seluruh peraturan teknis terkait Baitul Mal dan Badan Amil Zakat. Menteri Agama juga menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 3 tahun 1969 yang mendukung skema pengelolaan versi Soeharto. Surat ini juga memerintahkan agar seluruh dana zakat termasuk Baitul Mal disetor ke rekening Soeharto melalui kantor pos seluruh Indonesia.²²

6. Dari Institusional Menuju Informal-Personal

Kebijakan Soeharto di atas jika ditilik lebih lanjut telah mengubah pengelolaan zakat dari yang bersifat institusional di bawah Menteri Agama menjadi bersifat personal dan informal, dari peran negara ke peran individu. Tetapi kebijakan ini hanya berlaku beberapa tahun saja, karena pada 1974 Soeharto menghentikan peran tersebut. Pada laporan terakhir di Pidato Idul Fitri, 30 November 1970, Soeharto melaporkan zakat yang terkumpul sebesar Rp 39,5 juta dan USD 2473 sepanjang dua tahun terakhir. Jumlah ini yang rata-rata di bawah Rp 25 juta per tahun, jauh sangat sedikit dibanding dengan jumlah umat Islam di Indonesia. Dari alasan inilah, Soeharto kemudian

mundur dari posisinya sebagai amil zakat nasional.²³

Namun demikian, Arskal Salim menangkap indikasi lain dari kebijakan Soeharto ini. Menurutnya, tindakan Soeharto menjadi amil zakat sementara adalah upaya Soeharto dalam menjegal kebijakan Menteri Agama yang berupaya menjalankan Piagam Jakarta dengan membentuk pengelolaan zakat secara terlembaga di bawah peran negara. Dengan Soeharto mengambil alih seluruh peran pengelolaan zakat secara personal, terbukti pada akhirnya Menteri Agama membatalkan seluruh peraturan yang ia buat. Soeharto juga berhasil mengubah pengelolaan zakat dari yang terlembaga menjadi bersifat personal individu. Dan ketika tujuan ini sudah tercapai, maka tak ada alasan lagi bagi Soeharto untuk melanjutkan perannya sebagai amil zakat.²⁴

Salim menambahkan satu argumen. Pada tahun 1982 Soeharto mendirikan Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila (YABMP). Yayasan ini mengumpulkan sedekah dari para pegawai negeri yang beragama Islam dengan memotong langsung gajinya. Dari dana yang terkumpul ini kemudian digunakan untuk membangun religiusitas warga dengan mendirikan ratusan masjid di seluruh Nusantara. Pertanyaannya, jika terhadap sedekah yang bersifat sukarela saja Soeharto bisa mendisiplinkan seluruh pegawai negeri baik sipil maupun militer untuk bersedekah, mengapa ia tidak melakukannya saat menjadi amil zakat nasional? Bukankah ia bisa dengan mudah menggunakan seluruh potensi dan kekuatan politisnya untuk mengumpulkan zakat (yang bersifat wajib secara keagamaan) dengan maksimal?²⁵

²¹ Salim, *Challenging the secular state*, hlm. 123.

²² *Ibid*, hlm. 123–24.

²³ *Ibid*, hlm. 124.

²⁴ *Ibid*, hlm. 124.

²⁵ *Ibid*, hlm. 24–25.

Salim kemudian menyimpulkan bahwa memang motif Soeharto hanyalah merintang agar Piagam Jakarta tidak diberlakukan oleh negara melalui Menteri Agama.²⁶ Geliat YABMP sendiri justru lebih banyak merecoki Badan Amil Zakat bentukan pemerintah dan Menteri Agama. Soeharto di satu sisi memang ingin mengeliminasi peran institusi negara dari pengelolaan zakat. Maka ia mendirikan YABMP dan mendukung penuh lembaga yang notabene swasta tersebut. Namun di sisi yang lain, di saat militer tak mulai mengambil jarak dan bermanuver, Soeharto perlu mendapat simpati dari kekuatan umat Islam, sehingga ia tidak serta-merta melepaskan secara total pengelolaan filantropi Islam.

Setelah Soeharto mundur dari posisi amil zakat nasional, bola pengelolaan zakat ada di tangan Menteri Agama. Pada 12 Desember 1989 terbit Instruksi Menteri Agama nomor 16/1989 tentang Pembinaan Zakat, Infak, dan Sedekah. Melalui instruksi ini Menteri Agama memerintahkan seluruh jajaran Departemen Agama untuk membantu lembaga-lembaga agama yang mengelola zakat, infak, dan sedekah, agar dipergunakan untuk kepentingan pendidikan Islam dan kepentingan umat Islam lain. Dua tahun kemudian, tepatnya pada 1991, terbitlah Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 29 dan 47 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah. SK ini ditindaklanjuti dengan Instruksi Menteri Agama Nomor 5/1991 tentang Pedoman Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7/1991 tentang Pembinaan umum Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah.²⁷

7. Menjamurnya BAZ / BAZIS / BAZDA

Satu catatan lain yang menarik untuk dicermati adalah, ketika Presiden Soeharto mundur dari posisinya sebagai amil pada 1970-an, ia tidak meninggalkan cantolan hukum yang kuat dalam pembentukan lembaga pengelola zakat, baik oleh negara atau masyarakat sipil. Satu-satunya produk hukum terkuat yang bisa dijadikan pijakan adalah Surat Edaran Nomor: B.133/Pres/11/1969 yang menyarankan seluruh pejabat negara untuk membentuk lembaga di wilayah masing-masing untuk mengumpulkan zakat.²⁸

Meski Soeharto berhasil menelikung Menteri Agama dalam menjalankan pesan Piagam Jakarta, justru pembentukan Badan Amil Zakat di daerah-daerah cukup marak. Umumnya diinisiasi oleh Pemerintah Daerah dengan didukung oleh tokoh umat Islam setempat, atau sebaliknya. Biasanya lembaga ini didirikan dengan cantolan hukum Surat Keputusan Pemda, baik Gubernur, Walikota, atau Bupati. Beberapa daerah yang menyusul adalah Kalimantan Timur (1972), Sumatera Barat (1973), Aceh, Sumatera Selatan, dan Lampung (1975), Kalimantan Selatan (1977), Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan (1985). Lembaga-lembaga ini umumnya mengambil nomenklatur BAZ, BAZI, BAZIS, BAKAT, BAZID (ditambah Derma) atau Badan Harta Agama (Aceh), Lembaga Harta Agama Islam (Sumatera Utara), dan Yayasan Sosial Islam (Sumatera Barat).²⁹

Gerakan masif dari negara dalam pengelolaan zakat ini sampai ke jajaran pemerintahan di bawah. Pembentukan BAZ di tingkat Provinsi diikuti sampai pada tingkat kecamatan dan kelurahan.

²⁶ *Ibid*, hlm. 125.

²⁷ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, hlm. 246–47.

²⁸ Salim, *Challenging the secular state*, hlm. 123, 208.

²⁹ Hasanah, "Potret Filantropi Islam di Indonesia," hlm. 214.

Di beberapa pedesaan, seperti dilaporkan Pradjarta Dirdjosanjoto sebagaimana dikutip Amelia Fauzia, bahwa menjelang akhir bulan Ramadhan, ada instruksi dari kantor kecamatan kepada pamong desa untuk membentuk panitia zakat. Panitia ini terdiri atas beberapa orang pamong desa dan perwakilan mustahik dari beberapa kampung. Panitia ini mendatangi orang-orang yang dianggap mampu dan menanyakan, apakah mereka akan membayar zakat. Selanjutnya, panitia ini membuat daftar orang-orang yang tidak mampu yang nantinya akan diberi zakat.³⁰

Pada malam hari raya, penduduk menyerahkan zakat di pos-pos yang telah ditentukan untuk kemudian dibagikan kepada para mustahik. Kendati tidak ada kewajiban untuk menyerahkan zakat kepada panitia ini, masyarakat berbondong-bondong menyerahkan zakat. Ada setidaknya dua imbas dari tindakan ini. *Pertama*, jumlah harta zakat yang terkumpul semakin banyak karena warga terdorong untuk mengumpulkan zakat, bisa karena malu atau karena ikut-ikutan warga yang lain. *Kedua*, sebaliknya, jumlah harta zakat yang terkumpul di pesantren, kiai desa, dan madrasah semakin berkurang. Sampai pada taraf tertentu, pengelolaan negara atas zakat ini berpretensi mengambil alih peran sekaligus aliran dana ke *ulama tarbiyah wa dakwah*.³¹

8. Kontestasi Masyarakat Sipil Mengelola Zakat

Sementara itu, pengelolaan zakat secara swadaya tetap berlangsung. Sebagian besar dilakukan secara sporadis, tidak tersentralisasi, dan tidak terencana dalam jangka panjang. Hal ini tak bisa dilepaskan dari persepsi umum masyarakat yang memandang zakat

adalah zakat fitrah. Zakat mal belum mendapatkan ruang yang penting dalam alam pikir dan tindakan umat Islam. Hal ini menyebabkan zakat hanya dieksekusi pada 10 hari terakhir di bulan Ramadhan. Akibatnya, pengelolaan zakat tidak mendapatkan perhatian yang serius. Panitia zakat hanya muncul pada waktu-waktu tersebut. Pengelolaan zakat hanya menjadi sambilan, dan dilakukan oleh orang-orang tua yang tidak gesit di mesjid, surau, dan pesantren dengan manajemen seadanya. Selepas Ramadhan, panitia dibubarkan.³²

Kondisi semacam ini jelas tidak menyediakan iklim yang kondusif terhadap pengelolaan zakat. Berangkat dari kegelisahan ini, muncullah beberapa lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam mengelola zakat secara profesional, ada yang berbentuk Baitul Mal, yayasan, atau Lembaga Amil Zakat. Lembaga yang relatif awal lahir justru disponsori oleh perusahaan LPG Bontang pada tahun 1986.³³

Selain itu, komunitas masyarakat Islam juga mulai mendirikan lembaga pengelola zakat. Salah satunya dijalankan oleh wartawan Harian *Republika*. Mereka menyisihkan 2,5% dari penghasilannya untuk diserahkan kepada mustahik. Mulai 2 Juli 1993, lewat rubrik Dompot Dhuafa di Harian *Republika*, mereka mengajak masyarakat untuk turut urun tangan dalam kegiatan filantropi. Dari sini, kegiatan ini kemudian ditangani secara lebih serius diformalkan menjadi Yayasan pada 4

³⁰ Fauzia dan Hermawan, "Ketegangan antara Kekuasaan dan Aspek Normatif Filantropi dalam Sejarah Islam di Indonesia," hlm. 178.

³¹ Fauzia dan Hermawan, hlm. 179.

³² Simak temuan Dompot Dhuafa terhadap persepsi masyarakat terhadap pengelolaan zakat secara umum. Baca Ahmad Juwaini, "Pengalaman Dompot Dhuafa Republik," dalam *Berderma untuk Semua: Wacana dan Praktik Filantropi Islam*, oleh Azyumardi Azra (Jakarta: Teraju dan Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah, 2003), hlm. 267.

³³ Salim, *Challenging the secular state*, hlm. 125.

September 1994.³⁴ Lembaga lain juga bermunculan seperti Dompot Swadaya Umat Ummul Quro (DSUQ) yang bermetamorfosis menjadi Rumah Zakat, Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), Yayasan Dana Sosial al-Falah, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam, dan banyak lembaga lain.

Sampai di sini, telah ada setidaknya empat model institusi yang mengelola zakat. Pertama, lembaga yang disponsori oleh negara, yakni BAZ dan segala derivasinya. Kedua, lembaga amil zakat bentukan komunitas masyarakat sipil dan dilembagakan secara resmi dalam bentuk badan hukum. Ketiga, lembaga amil zakat yang disponsori oleh perusahaan baik swasta ataupun BUMN. Keempat, pengelolaan oleh komunitas masyarakat secara tradisional dan insidental. Menghadapi perkembangan seperti ini, Menteri Agama tampaknya tidak bisa berbuat banyak. Meskipun berbagai kebijakan dan regulasi sudah ditelurkan, tetapi target jangka panjang pengelolaan zakat belumlah jelas.³⁵

Hal ini tidak lepas dari semangat zaman saat itu, Presiden Soeharto sangat berkuasa. Ia sudah berhasil menghentikan langkah Menteri Agama untuk menjadikan pengelolaan zakat oleh institusi negara yang dianggap sebagai langkah untuk menjalankan Piagam Jakarta. Ketika bola regulasi pengelolaan zakat ada di Menteri Agama, ia tidak mendapatkan dukungan dari Menteri Dalam Negeri dan sekretariat negara, karena ketika Menteri Agama bertindak terlalu jauh dalam regulasi pengelolaan zakat, ini bisa dibaca sebagai upaya selangkah lebih maju untuk menerapkan Piagam Jakarta, hal yang sangat dijauhi oleh Soeharto.

³⁴ Dompot Dhuafa, "Profil Dompot Dhuafa," diakses 15 Januari 2018, <http://www.dompetdhuafa.org/about>.

³⁵ Salim, *Challenging the secular state*, hlm. 125–26.

Dan dalam pengelolaan dana filantropi Islam, Soeharto sudah mensponsori lembaga nonpemerintah, yakni YABMP.³⁶

Kebijakan yang paling memungkinkan adalah melakukan pembinaan atas lembaga pengelola zakat yang sudah ada dengan menggandeng Menteri Dalam Negeri sehingga terbit Surat Keputusan Bersama (SKB) di atas. Kendati demikian, SKB ini justru melemahkan posisi Badan Amil Zakat. SKB tersebut menempatkan gubernur dan bupati/walikota sebagai patron dalam pengelolaan zakat, bukan sebagai aktor utama pengelola zakat. Pengelolaan zakat digeser dari lembaga yang didirikan dan disponsori negara kepada lembaga non-negara atau semiotonom terhadap negara. Gubernur hanya berfungsi mengesahkan pendirian lembaga pengelola zakat oleh masyarakat, namun tidak menginisiasi pendiriannya.³⁷

9. Menuju Pengelola Tunggal atas Zakat

Sampai akhir Orde Baru, pengelolaan zakat masih bersifat sporadis di masing-masing lembaga di masing-masing daerah. Belum ada lembaga yang secara nasional mengelola zakat secara terintegrasi, baik yang dijalankan secara integral oleh negara, atau lembaga nonpemerintah yang dibentuk oleh negara, atau lembaga bentukan perusahaan, atau bahkan lembaga bentukan masyarakat sipil yang berbadan hukum. Hal ini mengundang kegelisahan di antara para pengelola zakat. Kegelisahan ini muncul dalam pertemuan BAZIS se-Indonesia yang diadakan oleh Menteri Agama pada 3-4 Maret 1992 di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, mereka ingin agar ada lembaga pengelola zakat yang bersifat dan berskala nasional sebagai induk mereka,

³⁶ *Ibid.* hlm. 126.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 126.

semacam Badan Zakat Nasional.³⁸ Bahkan mereka menunjuk Rudini, Menteri Dalam Negeri untuk menjadi kepalanya sekaligus. Rudini setuju dengan hal ini dan akan menjalankan fungsinya dengan mengacu pada peraturan-peraturan yang sudah ada. Sayangnya, usulan ini mentok dan ditolak oleh Presiden Soeharto.³⁹

Kendati demikian, berbagai kebijakan pemerintah dan terutama kesediaan Presiden Soeharto secara personal untuk menjadi amil zakat nasional berperan besar dalam membangun kesadaran umat Islam untuk membayarkan zakat sebagai simbol muslim yang taat. Soeharto secara tidak langsung juga turut memopulerkan lembaga pengelola zakat.⁴⁰ Dari waktu ke waktu, jumlah Lembaga Pengelola Zakat juga meningkat. Hasrat untuk adanya Badan Zakat Nasional makin membunyah.

Aspirasi ini dimunculkan kembali dalam seminar Zakat yang diadakan oleh Dompot Dhuafa Republika di Jakarta pada September 1997. Dari forum ini, lahirlah asosiasi lembaga pengelola zakat yang bernama Forum Zakat (FOZ) pada 19 September 1997. Lembaga ini memayungi para lembaga pengelola zakat, menjalankan fungsi konsultatif, koordinatif, informatif atas pengelolaan zakat, sekaligus negosiasi terhadap negara.

Pada awal berdirinya, FOZ hanya beranggotakan 8 lembaga, baik BAZIS dan Lembaga Amil Zakat dan tiga lembaga yang tidak mengelola zakat.

³⁸ Pihak yang mendukung ide ini di antaranya adalah Menteri Agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan delapan BAZIS (Jawa Barat, Sumatera Utara, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Yogyakarta, Kalimantan Tengah, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Lihat Salim, 127., dan catatan kakinya yang nomor 1.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 127.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 126.

Seluruhnya adalah Delapan lembaga ini adalah Dompot Dhuafa Republika, BAZIS DKI Jakarta, Baitul Mal PT Pupuk Kujang, Baitul Mal PT Pupuk Kaltim, Baitul Mal Pertamina, Telkom Jakarta, Bapekis Bank Bumi Daya, LKS-Bank Muamalat Indonesia, Baperohis Hotel Indonesia, PT. Internusa Hasta Buana, dan Sekolah Tinggi Ekonomi Indonesia (STEI) Jakarta. Pada awalnya, lembaga ini berbadan hukum yayasan.⁴¹

Bentuk badan hukum yayasan kemudian dievaluasi dan diubah menjadi asosiasi pada Mukernas I tanggal 7-9 Januari 1999 di Jakarta.⁴² Dalam forum tersebut, FOZ diberi mandat oleh anggotanya untuk mengawal draf RUU Pengelolaan Zakat.⁴³ Pada Mukernas II, 23-25 Desember 1999 di Batam, anggota FOZ meningkat menjadi 150 lembaga pengelola zakat. pada Munas IV FOZ tanggal 13-15 April 2006 di Asrama haji Pondok Gede Jakarta, anggotanya sudah mencapai 250 lembaga.⁴⁴

10. Potret Pergeseran Politik Hukum Zakat

Hasrat umat Islam akan adanya peran negara dalam mengelola zakat rupanya sangat tinggi. Hal ini terus mengemuka dari tahun ke tahun semenjak Republik ini berdiri. Hanya saja, semangat ini naik dan turun mengacu pada semangat umat Islam sendiri dan lingkungan sosial politi, juga karakter politik hukum yang dianut dari satu rezim ke rezim yang lainnya.

Pada era Soekarno di mana Islam sedang mengalami kekalahan dua ronde (terhapusnya tujuh kata dalam Piagam Jakarta dan gagalnya Islam politik menjadi ideologi negara), semangat

⁴¹ "Profil Forum Zakat (FOZ)," 13 Oktober 2008, <https://forumzakat.wordpress.com/profile/>.

⁴² "Profil Forum Zakat (FOZ)."

⁴³ Hasanah, "Potret Filantropi Islam di Indonesia," 215-16; Salim, *Challenging the secular state*, hlm. 127-28.

⁴⁴ "Profil Forum Zakat (FOZ)."

pengarusutamaan pengelolaan zakat tidak terasa, bahkan nyaris tidak mendapat tempat. Apalagi, semangat zaman (*zeitgeist*) saat itu adalah revolusi, maka ekspresi keagamaan benar-benar terbendung pada domain privat, nyaris tidak merembes ke ranah publik. Dalam 21 tahun era Soekarno, bisa dikatakan tidak ada politik hukum yang khusus dan benar-benar menjadi tonggak dinamika pengelolaan zakat. Dinamika ini bergeser pada era selanjutnya.

Era Soeharto yang berlangsung 11 tahun lebih lama dibandingkan era Soekarno memberikan ruang yang lebih luas bagi dinamika zakat. Selain itu, era ini dibuka dengan angin segar bagi aspirasi Islam yang dirangkul militer untuk menyapu bersih kekuatan komunis. Anasir nasionalis sendiri mulai tersisih lantaran dianggap sisa-sisa Orde Lama. Sebab itu, aspirasi pengarusutamaan pengelolaan zakat kembali menguat.

Kendati aspirasi pengarusutamaan tata kelola zakat menguat, negara yang dikuasai kalangan militer sesungguhnya tidak begitu suka dengan gerakan Islam. Berbagai restriksi dan kebijakan pengarusutamaan nasionalisme wajah-baru dilakukan agar aspirasi Islam tersisih, mulai dari pemberlakuan asas tunggal Pancasila, pengabaian Piagam Jakarta, hingga pembonsaian partai-partai Islam di satu ikatan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Restriksi terhadap pengarusutamaan tata kelola zakat oleh negara ini dilakukan dengan sangat halus dan cantik. Politik hukum zakat yang diterapkan rezim Soeharto tidak dengan mendirikan bendungan, melainkan dengan membuat perahu, menunggangi arus dan perlahan mengambil alih kendali atas arus tersebut sehingga bisa dimanfaatkan bagi kepentingan penguasa. Setelah arus terkendali dan

menyusut, perahu itu pun lantas ditelatarkan.

Untungnya, sisa-sisa arus dan sedikit nahkoda perahu terbuang ini merasa perlu untuk mengumpulkan kekuatan aspirasi Islam di ujung era Soeharto. Pada akhirnya dari perahu inilah lahirlah Forum Zakat (FOZ). Kelak forum inilah yang menjadi simpul bersama para aktivis zakat dan menjadi bola salju sehingga pada awal era reformasi mampu mengegolkan salah satu tujuannya: UU Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.⁴⁵

C. Penutup

Zakat benar-benar menjadi instrumen ibadah, sosial ekonomi, dan sosial politik sekaligus. Sebagai instrumen sosial politik, rezim Soekarno merasa perlu mengambil hati kalangan Islam-aspirasi dengan menggembirakan penunaian zakat dan berupaya memastikan manfaat zakat benar-benar dirasakan. Meskipun, politik hukum zakat ini tidak sempat mewujud secara praktis.

Sementara pada rezim Soeharto, zakat benar-benar menjadi instrumen sosial politik yang diperebutkan diskursusnya. Kalangan Islam-aspirasi yang diwakili beberapa Menteri Agama berulang kali berupaya mengarusutamakan tata kelola zakat. Sayangnya kuasa Soeharto dengan politik hukum zakatnya bercorak lebih hegemonik sehingga upaya ini menjadi gembos di tengah jalan beberapa kali. Dalam konteks saat ini, rezim Reformasi cenderung lebih dekat dengan aspirasi Islam. Tidak ada lagi rezim hegemonik sekuat rezim Soeharto atau Soekarno.

⁴⁵ Dinamika pengelolaan zakat rezim UU Nomor 38 tahun 1998 bisa dibaca di Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015).

Daftar Pustaka

- Ahmad Juwaini. "Pengalaman Dompot Dhuafa Republika." Dalam *Berderma untuk Semua: Wacana dan Praktik Filantropi Islam*, oleh Azyumardi Azra. Jakarta: Teraju dan Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah, 2003.
- Aziz, Muhammad. "Regulasi Zakat di Indonesia; Upaya Menuju Pengelolaan Zakat yang Profesional." *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 1 (2014): 2-2.
- Departemen Agama RI. *Pedoman Zakat*. Jakarta: Departemen Agama, 2002.
- Dompot Dhuafa. "Profil Dompot Dhuafa." Diakses 15 Januari 2018.
<http://www.dompotdhuafa.org/about>.
- Fakhruddin. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN-Maliki Press, 2008.
- Fauzia, Amelia, dan Ary Hermawan. "Ketegangan antara Kekuasaan dan Aspek Normatif Filantropi dalam Sejarah Islam di Indonesia." Dalam *Berderma untuk Semua: Wacana dan Praktik Filantropi Islam*, oleh Azyumardi Azra. Jakarta: Teraju dan Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah, 2003.
- Hasanah, Uswatun. "Potret Filantropi Islam di Indonesia." Dalam *Berderma untuk Semua: Wacana dan Praktik Filantropi Islam*, oleh Azyumardi Azra. Jakarta: Teraju dan Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah, 2003.
- Khalil Abdul Karim. *Dawlah Yatsrib, Bashâir fi 'Âm al-Wufûd wa fi Akhbârihi*. London, Beirut, dan Kairo: Sina li an-Nasyr, 1999.

"Kronologi Terbitnya Supersemar dan Detik-Detik Lengsernya Sukarno." *Republika Online*, 13 Maret 2017.
<https://republika.co.id/berita/selarang/suluh/17/03/13/omptc0282-kronologi-terbitnya-supersemar-dan-detikdetik-lengsernya-sukarno>